



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/254 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN *JAMSOSTEK AWARD*

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- :

a.

bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang telah mendukung penuh pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna peningkatan kesejahteraan para pekerja, akan diberikan penghargaan *Jamsostek Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

b.

bahwa pemberian penghargaan *Jamsostek Award* sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah, unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan *Jamsostek Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat
- :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Seleksi Hasil Seleksi Calon Penerima Penghargaan Jamsostek Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 500.15/0005719 tanggal 24 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Penghargaan *Jamsostek Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan *Jamsostek Award* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan *Smart TV*.
- KETIGA : Penerima Penghargaan Jamsostek Award Peringkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diusulkan mewakili Provinsi Jawa Tengah sebagai calon Nominator dalam seleksi Penghargaan *Jamsostek Award* Tingkat Nasional.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2026



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Para Bupati/Wali Kota Daerah Penerima Penghargaan Paritrana;
11. Penerima Penghargaan *Jamsostek Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/254 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN JAMSOSTEK
AWARD TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN JAMSOSTEK AWARD PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
I	Kategori Pemerintah Daerah – Kabupaten/Kota		
1.	Kabupaten Demak	I	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 65' + standing bracket
2.	Kabupaten Kudus	II	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 55' + standing bracket
3.	Kabupaten Temanggung	III	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 43' + standing bracket
II	Kategori PKBU Skala Besar Menengah		
1.	Selalu Cinta Indonesia, Kota Salatiga	I	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 65' + standing bracket
2.	RS William Booth, Kota Semarang	II	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 55' + standing bracket
3.	Hanmi Hair International, Kabupaten Banjarnegara	III	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 43' + standing bracket
III	Kategori PKBU Skala Kecil Mikro		
1.	Mubarokfood Cipta Delicia, Kabupaten Kudus	I	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 55' + standing bracket
2.	Singkong Center Singkong Keju D-9, Kabupaten Semarang	II	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 43' + standing bracket

NO.	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
3.	Wingko Babat Cap Kereta Api, Kota Semarang	III	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV 32'</i> + standing bracket
IV	Kategori Desa/Kelurahan		
1.	Pemerintah Desa Gondosari Kec.Gebog, Kabupaten Kudus	I	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV 55'</i> + standing bracket
2.	Pemerintah Desa Wunut Kec.Tulung, Kabupaten Klaten	II	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV 43'</i> + standing bracket
3.	Pemerintah Desa Lawu Kec.Nguter, Kabupaten Sukoharjo	III	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV 32'</i> + standing bracket

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001